



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Caezar Chiefs Y.Woisiri
2. Tempat lahir : Surakata
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani belakang Kodim RT.003.RW.004 Kel. Klaligi Kec. Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa Caezar Chiefs Y.Woisiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Edi Tuharea,SH dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan F.Kaisepo M.7 Kelurahan Malaingkeddi Distrik Malimsimsa Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/LBH GERIMIS-PDN/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;

**DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An.
Terdakwa RIO**

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BNI..

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Caesar Chiefs Woisiri tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUBEN O. KABAREK memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .
- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menginterogasi saksi tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronald Sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena Ronald lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. **Saksi SUGENG WINTARSO:** di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .
- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronol lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi A. RIMOSAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .

- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkotika jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi ZULKARNAEN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .
- Bahwa , Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh terdakwa membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara terdakwa menghubungi RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap

FARHAN AZIZ dirumahnya.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa sebenarnya merupakan korban dari Jaringan RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi FARHAN AZIZ, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI .
- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh RIO yang merupakan Narapidana Narkoba di Lapas Sorong mengatakan Terdakwa akan datang membawa Paket shabu dan ada orang lain yang akan datang untuk membawa timbangan digital dengan tujuan untuk membagi bagi ke dalam paket kecil untuk dijual, lalu saksi dihubungi oleh terdakwa dan saksi menunggu di kos miliknya tidak lama kemudian datang terdakwa membawa paket shabu yang dimaksud lalu muncul petugas dari BNN Papua Barat menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi mengetahui isi paket yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu milik Rio karena telah dihubungi sebelumnya oleh Rio dan saksi mengetahui bahwa terdakwa yang akan mengantarkan paket narkoba tersebut diberitahu oleh RIO dimana rencananya akan dipecah untuk diedarkan kembali.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Penyidik.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena dengan ditangkap oleh petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Paket milik RIO yang ditemukan 1 (satu) plastic ukuran besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam sepasang sepatu.
- Bahwa Yang menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil paket berisi narkotika jenis shabu adalah saudara RIO yang merupakan narapidana kasus narkotika di Lapas Sorong.
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) plastic ukuran besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam sepasang sepatu yang terdakwa ambil ambil pada saat itu adalah milik saudara RIO.
- Bahwa benar terdakwa mengenal RIO dari teman terdakwa yang juga merupakan narapidana di Lapas Sorong, kemudian terdakwa dikenalkan melalui HP dan sering RIO meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket miliknya di jasa pengiriman barang.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas BNN terdakwa dihubungi oleh RIO yang meminta tolong untuk mengambil paket di jasa pengiriman kemudian terdakwa menyetujuinya dan RIO mengirimkan nomor resi pengirimannya . Bahwa benar kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengajak Ronald sahempa untuk ikut dan masuk mengambil barang milik rio dan menyuruh ronal untuk masuk, ketika ronal tidak muncul lalu terdakwa masuk kedalam dan kemudian diamankan oleh Petugas BNN, menanyakan apa isi barang tersebut namun terdakwa menjawab tidak tahu, ketika dibuka baru terdakwa tahu isinya narkoba jenis shabu dan ketika ditanya milik siapa terdakwa mengatakan milik RIO dan terdakwa diminta untuk mengambil dan membawanya ke KM.10 diserahkan kepada andi TUA namun ketika terdakwa bersama TIM BNN menuju ke tempat ANDI TUA tidak bisa dihubungi lalu terdakwa menghubungi RIO dan rio mengarahkan untuk dibawa ke FARHAN AZIZ ketika terdakwa menyerahkan kepada FARHAN AZIZ saat itu terdakwa dan FARHAN AZIZ diamankan oleh Petugas BNN untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
- 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI
- 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
- 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BNI..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paras ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena

menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar saksi RUBEN O KABAREK , saksi SUGENG WINTARSO, saksi A . RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa benar, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diambil oleh terdakwa di jasa lion parcel tersebut adalah milik RIO narapidana kasus narkoba di Lapas Sorong.
- Bahwa benar terdakwa mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang surugan RIO yaitu ANDI TUA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu lebih dari dua kali..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, anatu menjadi perantara Nakotika Jenis Shabu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni surat dakwaan berbentuk alternatif melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa CAEZAR CHIFS WOISIRI yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa CAEZAR CHIFS WOISIRI tidak dalam rangka pengobatan rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba Golongan I .

Dengan demikian unsur ***"tanpa hak atau melawan hukum"*** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.***

Menimbang , bahwa Unsur ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*** bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi RUBEN O KABAREK , saksi SUGENG WINTARSO, saksi A . RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.

- Bahwa, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu terdakwa datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkotika jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil oleh terdakwa di jasa lion parcel tersebut adalah milik RIO narapidana kasus narkotika di Lapas Sorong.

- Bahwa terdakwa mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang surugan RIO yaitu ANDI TUA (DPO).

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu lebih dari dua kali..

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, anatu menjadi perantara Nakotika Jenis Shabu.

- Berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Manokwari Nomor 205/11651/2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu an. CAEZAR CHIEF WOISIRI menyatakan :
1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dalam bungkus paket besar dengan dengan berat netto seluruhnya 45,0 gram.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 UNSUR MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa, Penyertaan (Deelneming) yang diatur didalam Bab V Buku I KUHP terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (pleger), menyuruh melakukan (Doenpleger), turut serta melakukan (medepleger) dan membujuk melakukan (Uitlokker), serta membantu melakukan (medeplichtige). Dalam ajaran penyertaan terdapat "medeplegen" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku. yang terlihat dari adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan. Berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat Fakta hukum yaitu

- Bahwa benar Terdakwa CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani, Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi RUBEN O KABAREK, saksi SUGENG WINTARSO, saksi A. RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa benar, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Ronal tidak datang dan saat itu juga tim mengamankan Terdakwa dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu RIO, dan pada saat itu terdakwa menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diambil oleh terdakwa di jasa lion parcel tersebut adalah milik RIO narapidana kasus narkoba di Lapas Sorong.
- Bahwa benar terdakwa mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang surugan RIO yaitu ANDI TUA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu lebih dari dua kali..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, anatu menjadi perantara Nakotika Jenis Shabu.
- Berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Manokwari Nomor 205/11651/2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. CAEZAR CHIEF WOISIRI menyatakan :
1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dalam bungkus paket besar dengan dengan berat netto seluruhnya 45,0 gram.

Dengan demikian unsur ***melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum”** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
- 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI
- 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
- 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;

DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An. Terdakwa RIO

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BNI..

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- o Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- o Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui Perbuatannya
- o Terdakwa masih berusia muda dan merupakan korban dari jaringan pengedar narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Secara bersama-sama** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang **beratnya melebihi 5 gram** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa CAEZAR CHIEF WOISIRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI
 - 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel;
 - 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil;

DIPERGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN An. Terdakwa RIO

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker
- 1 (satu) buah ATM BNI..

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 06 Mei 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri son, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.. Mh,

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)